

## BAB II PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH DAN KUHPERDATA

### 2.1. Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Islam

#### 2.1.1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dari kata *baa'a* (باع) yang artinya menjual, dan *al-ba'i* (البيع) yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>23</sup> Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: "Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang".<sup>24</sup>

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut ini terdapat beberapa definisi yang dikeluarkan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik (milik disebut di sini agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki) dengan diganti (agar terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan).<sup>25</sup>
- b. Menurut Prof. DR. Wahbah Al Zuhaili, secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang. Kata *bay'* (بَيْعٌ) yang artinya jual beli bermakna ganda yang berseberangan, seperti *syiraa* (شِرَاءٌ). Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baayi'un* (بَائِعٌ) atau *musytarin* (مُشْتَرِينَ).<sup>26</sup>

<sup>23</sup> A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, Hlm. 124.

<sup>24</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dept. Pendidikan dan Budaya, Jakarta, 2001, Hlm. 108.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid 12*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1987, Hlm 44 – 45.

<sup>26</sup> Wahbah AL Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011, Hlm. 25.

c. Menurut Moch. Rifa'i dalam buku *Fiqih Islam Lengkap*, jual beli didefinisikan menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menurut syara' jual beli artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad) sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah (2) ayat 278 : “ ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... “

.<sup>27</sup>

d. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam buku *Fiqih Islam*, beliau mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) sebagaimana firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 29 : “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka diantara kamu.*”<sup>28</sup>

e. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

## 2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

### 1. Al Qur'an

a. Surat Al-Baqarah [2] ayat 275 :

---

<sup>27</sup>Mich. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2014, Hlm. 366.

<sup>28</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Cetakan ke 31), CV Sinar Baru, Bandung, 1997, Hlm. 278.

<sup>29</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...".<sup>30</sup>

b. Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>31</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Al Jam' u fi Tafsirul Qur' anil Karim*, dikatakan bahwa Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas, dan berprinsip keadilan.<sup>32</sup>

2. Al Hadits

a. Dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 ketentuan mengenai jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya, hal dapat dilihat dari hadits berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ  
رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ

<sup>30</sup>Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, CV Diponegoro, Bandung, 1989, Hlm.69.

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm.122.

<sup>32</sup>Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999, Hlm.113.

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ  
بِرَكَّةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya"*.<sup>33</sup>

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu.

Transaksi bisnis dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami sehingga transaksi tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya.

- b. Kemudian dalil mengenai jual beli yang harus ditimbang/ditakar dengan jelas sebagaimana keterangan dari hadits berikut :

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ  
حَتَّى يُخَزَّرَ

Dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Pada suatu ketika saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang (hukum) jual beli pohon kurma." Kemudian Ibnu Abbas pun menjawab, "Rasulullah SAW melarang jual beli pohon kurma hingga seseorang dapat memakan buahnya, yaitu dapat dimakan atau dapat ditimbang." Dia berkata, "Lalu saya pun bertanya kepadanya, 'Apa yang ditimbang?' Seseorang yang ada di sampingnya menjawab, '(Yaitu) hingga dapat dikira-kira"<sup>34</sup>.

Hadits di atas menisyratkan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam

<sup>33</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu* Hadits No.1937, Darul Fiqri, Beirut, t.th, Hlm 135.

<sup>34</sup>Muslim Al Hujjaj Al Quraisy, *Shahih Muslim Kitab Buyu* ' Hadits No.920, Darul Fiqri, Damaskus, t.th, Hlm. 12.

perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti; perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, nyatanya tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

### 3. Ijma

Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.<sup>35</sup>

#### 2.1.3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

##### 1. Rukun Jual Beli

Secara bahasa rukun adalah hal yang menjadi patokan sahnya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut".<sup>36</sup> Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama Hanafiah dengan jumhur fuqoha. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qobul. Akan tetapi jumhur fuqoha menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat<sup>37</sup>, yaitu:

- a. Penjual dan Pembeli atau *al muta'qidani* ( الْمُتَعَاقِدَانِ )

Penjual dan pembeli merupakan pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli (*al muta'aaqidani*). Penjual adalah orang atau badan yang menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang lain

<sup>35</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.73.

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 966.

<sup>37</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 120-121.

atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.<sup>38</sup> Sedangkan pembeli adalah pihak atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.<sup>39</sup> Dengan kata lain, pembeli merupakan sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

b. Sighat (akad jual beli)

Akad dari istilah fiqh ialah ikatan di antara ijab dan qabul yang dibuat mengikuti cara yang disyariatkan yang sabit kesannya pada barang berkenaan. Dengan perkataan lain akad melibatkan pergantungan cakupan salah satu pihak yang berakad dengan cakupan pihak yang satu lagi, mengikut ketentuan syarat yang akan melahirkan kesan pada barang yang diakadkan.<sup>40</sup> Mengenai akad dalam jual beli, menurut Imam Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa suatu akad tidak sah kecuali dengan lafadz-lafadz jual beli yang bentuknya *fi'il madhi* (telah berlalu) seperti si penjual mengatakan :”telah kujual kepadamu”, dan pembeli mengatakan :”telah kubeli darimu”.<sup>41</sup> Kemudian mengenai objek jual beli, hal ini adalah barang yang harus terbebas dari unsur riba.<sup>42</sup> Dan mengenai penjual dan pembeli, mereka disyaratkan keduanya telah dewasa (*baligh*). Di samping itu juga, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak dalam pengawasan pihak-pihak tertentu. Adapun sighat yaitu ijab dan kabul seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada sighat (ijab kabul).<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> J.S Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 651.

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 255

<sup>40</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh & perundangan Islam*, pent. Md. Akhir Haji Yaacob, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.83

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Vol.II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Hlm. 338.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm.342.

<sup>43</sup> Ibn ‘AbdurraqAd-Duwaisy, “*Fatwa-Fatwa Jual Beli/Edisi Indonesia*, Pustaka Imam asy-Syafi’i. Bogor, 2004, Hlm. 76.

Ibnu Syurairah berkata, “serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya. Malik menyatakan, “sah jual beli pada setiap barang yang dianggap orang banyak sebagai jual beli. Ibnu Ash-Shabbaugh menyetujui pendapat ini.<sup>44</sup> An-Nawawi menegaskan, “yang disetujui oleh Ibnu Ash-Shabbagh itulah yang kuat dan terpilih sebagai dalil, karena syara’ tidak mensyaratkan lafal. Maka kita wajib kembali kepada kebiasaan. Termasuk kebiasaan yang umum terjadi ialah mengirim anak-anak kecil untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Kebiasaan ini berlangsung dinegri-negri lain. Kebutuhan mendesak menyebabkan terjadinya hal itu. Maka hal itu patut digolongkan dalam jenis serah terima. Apabila terdapat syarat sighthat untuk itu, maka jual belinya sah dengan syarat barang itu dibeli dengan harga yang pantas. Mereka berdalil bahwa wanita-wanita yang mengenakan hijab menyuruh anak-anak kecil di zaman Umar ra. Untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya dan Umar tidak menyalahkan.<sup>45</sup>

c. Objek jual beli

Objek jual beli merupakan barang atau benda yang dijual oleh pihak penjual dan dibeli oleh pihak pembeli. Dalam hal ini, objek jual beli atau barang yang diperjual-belikan harus barang-barang yang dibolehkan atau disyaratkan menurut ketentuan syariah.

d. Harga

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang pada transaksi jual beli, yaitu *Ats Tsaman* ( الثمان ) dan *As-Si’r* atau *Ta’sir*(تسعير). *Ats-tşaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si’r* atau *tasir* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si’r* menjadi dua

---

<sup>44</sup>*Ibid*, Hlm.77.

<sup>45</sup> Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*. Karya Indah, Jakarta, 1986, Hlm.122.

macam. *Pertama*, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam harga dan harga harus tetap berlaku secara alami (menurut pada mekanisme pasar), karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. *Kedua*, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Hal inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.<sup>46</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Secara bahasa syarat didefinisikan sebagai perkara yang menjadi patokan sahnya sesuatu tetapi bukan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>47</sup> Syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”<sup>48</sup> Syarat-syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut :

### a. Syarat Penjual dan pembeli

Pihak penjual harus dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli.

Allah swt.berfirman dalam Q.S An-Nisaa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.*<sup>49</sup>

Dari keterangan ayat di atas, maka syarat bagi pihak penjual harus orang yang sudah baligh (dewasa) dan orang yang berhak menggunakan harta. Anak-anak yang belum baligh

<sup>46</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 90.

<sup>47</sup>Muh. Abu Zahrah, *Kitab Ushul Fiqih*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, Hlm. 56.

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2002, Hlm. 1114.

<sup>49</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemah*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, Hlm. 62.

dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran. Syarat bagi pihak pembeli harus orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli, melakukan transaksi dalam keadaan sadar (tidak gila atau tidak mabuk), tidak dalam keadaan terpaksa.

#### b. Syarat Akad/Shigat Jual beli

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.<sup>50</sup> Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam setiap shighat akad, yaitu sebagai berikut<sup>51</sup> :

- 1) *Jala'ul ma'na* / جَلَاغُ الْمَعْنَى (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (melalui ungkapan lisan);
- 2) *Tawafuq / tathabuuq bainal ijab wal-qabul* / تَوَافُقٌ | تَطَابُقٌ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ yaitu persesuaian antara ijab dan qabul;
- 3) *Jazmul iradataini/ جَزْمُ الْإِرَادَتَيْنِ* (ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan keterpaksaan;
- 4) *Ittishal al-Qabul bil Ijab* / إِتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِجَابِ yaitu kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

Syarat-syarat shighat di atas khususnya yang pertama adalah akad harus jelas hal ini ditekankan pada ucapan lisan. Namun akad juga bisa dilakukan dengan tulisan, artinya kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas itu sudah mempunyai kekuatan

---

<sup>50</sup> Muhlisch, Usman, "Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 : Hal. 102.

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm.103-104.

hukum yang sama dengan diucapkan secara lisan. Bagi orang yang tidak dapat mengungkapkan kehendaknya secara lisan, karena cacat wicara, maka tulisan adalah solusi terbaik selama dapat dibuktikan keaslian tulisan tersebut. Tulisan juga merupakan solusi bagi pihak-pihak yang berhalangan bertemu secara langsung. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sah melakukan akad melalui tulisan ini bagi yang cacat wicara maupun tidak, bagi orang yang berhalangan hadir maupun bagi orang yang hadir. Tetapi akad seperti ini tidak berlaku bagi akad *zawaj* (perkawinan). Dan jika dikaitkan dengan rukun akad (ijab dan qabul), maka akibat hukum dari ijab yang dinyatakan melalui tulisan berlaku terhitung sejak diterima akad dan disetujui oleh pihak lainnya, tidak terhitung sejak ditulis.<sup>52</sup> Sighat akad juga dapat dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Akad dengan isyarat ini berlaku khusus bagi orang yang tidak dapat bicara (bisu) dan tidak dapat pula menulis. Adapun sighat berikutnya juga dapat berupa dalalah (petunjuk), yakni keberlangsungan akad dikaitkan dengan suatu perbuatan tertentu yang menunjukkan persetujuan kedua pihak. Akad melalui dalalah ini berlangsung dalam dua bentuk yaitu<sup>53</sup> :

- 1) Pertama, *Ta'athi/ تَعَاثِي* atau *mu'athah / مُعَاثَةٌ* (saling memberi dan menerima), maksudnya ketika masing-masing pihak melakukan suatu perbuatan dalam batas situasi dan kondisi yang menunjukkan kehendak melakukan suatu transaksi (akad). Seperti akad jual-beli yang terjadi di swalayan, supermarket dan lain-lain.
- 2) Kedua, *lisanul hal / لِسَانُ الْحَالِ* yaitu kondisi tertentu yang menunjukkan kepada suatu ungkapan. Misalnya ketika seseorang menaruh suatu barang dihadapan kita,

---

<sup>52</sup>A.Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, Hlm. 145.

<sup>53</sup>*Ibid*, Hlm. 146-147.

kita diam saja. Maka perbuatan tersebut mengidentifikasi ungkapan penitipan barang (*wadi'ah*) dan jika kita diam, artinya kita berkenan dititipi barang tersebut.

c. Syarat Objek Jual Beli

- 1) Barang yang diperjual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat, bukan najis dan bukan benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya”.<sup>54</sup> Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi dan patung”.<sup>55</sup>

- 2) Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah-terima. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian dia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam menjawab:

---

<sup>54</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Daud Kitab Buyu'* Hadits No.566, (Alih Bahasa, Muhammad Ridwan Al Albani)Pustaka Al Kautsar, 2009, Hlm. 294.

<sup>55</sup>Muslim Al Hajjaj, *Shahih Muslim Kitab Buyu'* Hadits No.935, (Alih Bahasa, Muhammad Ridwan Al Albani)Pustaka Al Kautsar, 2009, Hlm. 51.

“jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!”.<sup>56</sup>

- 3) Barang yang dijual bisa diserahkan kepada si pembeli, maka tidak sah menjual mobil, motor atau handphone miliknya yang dicuri oleh orang lain dan belum kembali. Demikian tidak sah menjual burung di udara atau ikan di kolam yang belum di tangkap<sup>57</sup>
- 4) Barang yang diperjual-belikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak seperti; telur, kelapa, durian, semangka dan selainya. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapati isi rusak kecuali dia mensyaratkan di saat akad jual-beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara membuka sebuah semangka yang bagus, atau jeruk yang manis rasanya dan memajangnya sebagai contoh padahal dia tahu bahwa sebagian besar semangka dan jeruk yang dimilikinya bukan dari jenis contoh yang dipajang. Maka ini termasuk jual-beli gharar (penipuan) yang diharamkan syariat.<sup>58</sup> Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang, kecuali bila harga yang ditulis pada barang tersebut direkayasa dan bukan harga sesungguhnya, ini juga termasuk jual-beli gharar (penipuan).

#### d. Syarat Harga

<sup>56</sup>Abu Daud, *Op-Cit*, Hlm. 305.

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 92.

<sup>58</sup>*Ibid*, Hal 95.

Syarat harga dalam jual beli adalah diketahuinya harga jual barang atau objek jual beli. Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan jual beli, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyarak*) dan kerugian (*wadi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu. Keterbukaan harga barang dalam syarat jual beli, hal ini dimaksudkan untuk menghindari *gharar* atau penipuan pada transaksi jual beli. Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).<sup>59</sup> Dalam Kitab *Majmul Fatwa* Jilid II Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*).<sup>60</sup> Kemudian menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.<sup>61</sup> Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi, pertaruhan atau perjudian.

Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, dalam "fatwa-fatwa jual-beli/edisi Indonesia" juga mengungkapkan syarat-syarat jual beli diantaranya sebagai berikut<sup>62</sup> :

- a. Harus saling ridha antara kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>59</sup>A.Karim, Adiwarmam. *Op-Cit.* Hlm. 284.

<sup>60</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmul Fatwa* II, (Alih bahasa oleh Muhammad Idrus), Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, Hlm. 422.

<sup>61</sup>*Ibid*, Hlm. 423.

<sup>62</sup>Ahmad bin 'Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual-Beli*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005, Hlm. 146-147.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(Q.S.an-Nisa : (4) ayat 29).

- b. Tidak boleh menjual sesuatu yang haram. Berdasarkan al-Qur'an Surat al-A'raaf ayat 157 sebagai berikut :

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...  
”...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”(Q.S.al-A'raaf : (7) ayat 157)

- c. Tidak boleh jual beli barang yang tidak jelas.

Sedangkan Ibn Abidin, dalam bukunya yang berjudul ”*Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*” mengungkapkan bahwa syarat-syarat jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*”.<sup>63</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian);
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan;
- 3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis;
- 4) Sistem Jual Beli (bentuk akad kontraknya) harus bebas dari riba; dan
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara*’.

#### **2.1.4. Macam-Macam Jual Beli**

Ada beberapa macam atau jenis jual beli jika ditinjau dari bentuk pelaksanaan pertukarannya yang terbagi menjadi<sup>64</sup>:

<sup>63</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Darul Ulum, Kairo, 1403 H, Hlm. 224.

<sup>64</sup>Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid IV*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, Hlm. 595.

1. Jual Beli *Salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
2. Jual Beli *Muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual Beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Jual Beli Alat Tukar dengan Alat Tukar, yaitu adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Kemudian apabila ditinjau dari segi hukum, maka jual beli terdiri dari macam-macam sebagai berikut<sup>65</sup> :

1. Jual Beli yang Dilarang

Tidak semua jual-beli diperbolehkan, artinya adapula jual beli yang dilarang seperti hal-hal sebagai berikut :

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya (*bai al-ma'dhum*) Yang termasuk kategori ini ialah seperti menjual buahbuahan yang baru berkembang menjual barang yang tidak dapat diserahkan seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas.
- b. Jual beli *gharar* (jual beli yang mengandung unsur penipuan) Yang termasuk kategori ini seperti ada cacat disembunyikan pada barang yang dijualbelikan; jual beli benda najis seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr; menjualbelikan air sungai yang masih mengalir, air danau ataupun air laut dan benda-benda lain yang tidak dapat dimiliki seseorang.
- c. Jual beli *najsy* atau *tanajusy*, Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga dengan maksud memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya

---

<sup>65</sup>*Ibid*, Hlm. 596 – 597.

padahal ia sendiri tidak membelinya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya pura-pura mau membeli barang tersebut. *Tanajusy* juga termasuk dalam kategori ghubun, yaitu menambah harga.

d. Menjadi tengkulak, Yaitu menghambat orang-orang desa keluar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar. Jual beli yang dilarang lainnya ialah membeli barang yang telah dibeli orang lain dalam masa khiyar.

## 2. Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli yang tidak dilarang oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik al- Qur'an maupun hadits.

### 2.2.1 Jual Beli Menurut KUHPerdato

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/ benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus

membebankan dua kewajiban yaitu :<sup>66</sup>

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>67</sup> Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>68</sup> Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”<sup>69</sup>

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur

---

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni,1986, hlm. 181.

<sup>67</sup> Salim H.S.,*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2

esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.<sup>70</sup>

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu :<sup>71</sup>

1. Benda bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

2. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

3. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, dikantor penyimpanan hipotek.

## 2. Unsur-Unsur Jual Beli

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127.

<sup>71</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

<sup>72</sup> JURNAL IPTEKS TERAPAN *Research of Applied Science and Education* V8.i4 (175-182)

a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

### **3. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Jual Beli**

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda

bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :<sup>73</sup>

a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Diatur dalam pasal 613 KUH. Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitor secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan pasal 52 *United Nations Convention on Contract for the*

---

<sup>73</sup> Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 128.

*International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Menyerahkan barang
2. Menyerahterimakan dokumen
3. Memindahkan Hak Milik

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*) telah diatur tentang kewajiban antara penjual dan pembeli.<sup>75</sup> Pasal 53 sampai 60 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:<sup>76</sup>

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban Pihak Pembeli adalah :

---

<sup>74</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 56.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

a. Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat

b. Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

#### 4. Hak Pembeli Undang-Undang Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>77</sup> Dengan kata pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik digunakan untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.<sup>78</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang yang dimiliki konsumen adalah sebagai berikut :

- e. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa;
- f. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- g. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa;
- h. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan;
- i. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- j. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- k. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>77</sup> Ibid

<sup>78</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. hlm 8

- l. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- m. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 2.2.2 Jual Beli Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).<sup>79</sup> Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai "orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu" atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang".<sup>80</sup> Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari *consumer* berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai "korban pemakaian produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>81</sup> Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai "the person who obtains goods or services for personal or family purposes". Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22

<sup>80</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 7

<sup>81</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 23

<sup>82</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.3

India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan "konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial."<sup>83</sup>

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :<sup>84</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "*konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*". Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen :<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid., hlm. 4

<sup>84</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 13 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., hlm. 25

<sup>85</sup> Ibid., hlm. 27

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/ atau jasa

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial).

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut.<sup>86</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>87</sup>

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

---

<sup>86</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>87</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006 Loc. Cit.*, hlm. 3

mengenai adanya unsur kesalahan.

5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian 19 ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999